

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN
ORANG TUA MENGAWASI ANAK YANG MENJADI KORBAN
KECELAKAAN LALU LINTAS**

**Oleh : Meta Permata Sari
Pembimbing I : Dr. Dessy Artina, SH.,MH
Pembimbing II: Dr. Erdiansyah, SH.,MH
Alamat : Jl. Hang Tuah Negeri, No. 99, Pekanbaru
Email : metapermatasari@gmail.com. Telepon : 0852-6406-6403**

ABSTRACT

Traffic accidents that often occur are caused by several factors, one of which is negligence, both driver and pedestrian negligence. Accident victims do not know the age from children to adults. Children who are victims of traffic accidents are mostly motivated by the negligence of parents watching their children when they are around the highway that causes children to become victims in traffic accidents.

The purpose of this thesis research is first to find out the criminal liability of parents for negligence in supervising children who are victims of traffic accidents, secondly to find out the ideal idea of criminal liability for parental negligence. The type of research the author uses is normative legal research or better known as legal research.

From the results of the research problem there are two main things that can be concluded. First, criminal liability for negligence in Article 359 of the Criminal Code does not specifically regulate negligence of parents towards children specifically. Positive law needs to be done about renewal of negligence of parents watching over children who become victims and die. Apart from the driver's mistake, negligence of the parents is a major factor in the traffic accident. Second, the ideal idea of criminal liability in the form of new regulations regarding the responsibilities of parents towards children is discussed in detail so that no more similar cases occur in children. Criminal fines can be applied as punishment to parents. Apart from the grieving parents lost their children's lives and then must be responsible with the criminal fines that must be paid, this aims so that the deterrent effect and the reduction of cases like this against children in the future. Author's suggestion, First, it is hoped that legal reforms need to be carried out so that law enforcement and legal protection are carried out more specifically and specifically so that parents understand their responsibilities towards children who naturally need family protection and supervision, especially parents, not necessarily forgetting their mistakes because of neglect. responsible. Secondly, the increasing number of traffic accidents and one of them is because negligence demands that we carry out a more optimal legal policy for road users both motorists and pedestrians to be more careful and especially for parents who bring their children to pay more attention to their children so that they cannot be separated from surveillance and becoming a victim of an accident.

Keywords: Negligence - Responsibility of Parents - Children - Accidents

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional dalam upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah.¹

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri merilis data kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia, dalam 4 tahun terakhir. Secara jumlah, trennya lebih banyak naik ketimbang turun. Secara detail, jumlah kecelakaan lalu lintas pada 2014 mencapai 88.897 kejadian, selanjutnya 2015 naik menjadi 96.073, naik lagi di tahun selanjutnya menjadi 106.591 kejadian, dan turun ke 104.327 selama 2017. Kemudian naik lagi di 2018 dengan jumlah 107.968 kejadian. Secara korban meninggal dunia, rata-rata mencapai 30.000 orang per tahun, atau 80 orang per hari.²

Dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi banyak dari kalangan anak-anak di bawah umur dan juga balita, baik yang menjadi penyebab kecelakaan maupun yang menjadi korban kecelakaan tersebut. Anak-anak yang dalam pengawasan orang tuanya yang lalai kerap menjadi korban kecelakaan lalu lintas.

¹ C.S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 15.

² <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/otomotif/read/2019/01/18/082200615/jumlah-korban-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-harus-turun> diakses, tanggal, 18 Januari 2019.

Menurut Chou Her Lembaga Penegak Hukum mendapati dirinya harus memperluas misi organisasi untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab.³

Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; serta
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Banyak kasus kecelakaan terjadi dalam rumah sebagian besar dialami oleh anak. Kasus-kasus cedera ringan sampai cedera berat, bahkan yang berujung kematian. Sebagian besar dilaporkan, sebagian lainnya menghilang dan menguap begitu saja tanpa adanya kejelasan penyelesaiannya.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti juga berpendapat sama. Menurutnya meskipun bisa dianggap sebagai suatu tindakan pidana. Namun, kelalaian orangtua yang berujung kematian anak ini seringkali tidak diberlakukan. Kasus ini bukanlah pertama kali, namun hingga kini belum ada tuntutan yang berakhir di meja hijau.

Andaikata masuk ranah hukum, nantinya akan dikaitkan dengan pasal kelalaian yang

³ Chou Her, "Driverless Vehicles Could Hurt Law Enforcement and Public Budgets", *Journal of California Law Enforcement, California Peace Officers' Association*, Volume 50; Issue 1, January, 2016, hlm. 6.

mengakibatkan seorang anak meninggal, kasusnya bukan yang pertama namun tidak pernah orangtua dituntut secara hukum selama ini, padahal jika bisa dibuktikan dari kepolisian kalau yang bersangkutan bersalah bisa saja dituntut, ujar Retno Listyarti.⁴

Kasus-kasus seperti kelalaian orang tua yang mengakibatkan anak menjadi korban pada kecelakaan lalu lintas ini tidak jarang pengendara dikatakan sebagai pelaku yang harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut tanpa melihat kelalaian orang tua yang menjadi faktor utama terjadinya kecelakaan karna tidak mengawasi anak balitanya dengan baik saat berada jalan raya atau sekitarnya.

Kasus ini terjadi di Pulo Gadung, Jakarta Timur. Bocah yang tewas terlindas Toyota Fortuner. Orang tua balita yang bernama Cantika ini diperiksa lantaran di duga lalai mengawasi anaknya. Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur AKP Agus mengatakan, orang tua seharusnya tetap mengawasi anaknya saat bermain. Apalagi Cantika tewas terlindas ketika menyebrang sendirian di lokasi dan pada malam hari.⁵

Kasus serupa terjadi di Sumedang. Seorang bocah berumur tiga tahun tewas ditabrak truk di depan rumahnya, jalan Raya Nasional Bandung Cirebon, tepatnya di jalan Prabu Gajah Agung, Sumedang, Jawa Barat. Kejadian tersebut terjadi saat balita itu menyebrang sendirian.

⁴ <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/potret-buram-kelalaian-orangtua/ar-AAxIIPX#page=3> diakses, tanggal, 25 maret 2019.

⁵ https://m.merdeka.com/peristiwa/pengemudi-fortuner-tabrak-balita-di-pilogadung-tersangka-tapi-tak-ditahan.html?utm_source=Google+AMP&utm_medium=CrossLink&utm_campaign=Mdk-AMP-Crosslink&utm_content=Artikel-2 diakses, tanggal, 24 April 2018.

Setelah kecelakaan balita bernama Mohamad Alit Pajar Sidik itu sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Darurat (RSUD) Sumedang. Namun, nyawanya tidak bisa diselamatkan. Menurut tim medis, korban tewas karena mengalami luka di bagian kepala.⁶

Contohnya lagi seperti Ibu yang membawa anaknya ke pasar, lalu anak tersebut terlepas dari pengawasan ibunya dan berlari menyebrang ke jalan raya lalu di tabrak oleh kendaraan bermotor dan meninggal. Faktor terjadinya kecelakaan disini bukan semata-mata karna pengendara motor melainkan karena kelalaian seorang ibu mengawasi anaknya.

Banyak orang tua tidak sadar kelalaian yang mengakibatkan kematian ini dapat membawa seseorang diseret ke ranah hukum. Namun, budaya pemakluman masih sangat kental di Indonesia. Hingga kasus-kasus seperti ini sering diselesaikan secara kekeluargaan saja. Padahal di Amerika, orangtua yang karena kelalaiannya menyebabkan anak-anak cedera, cacat, atau bahkan meninggal dunia karena kecelakaan di dalam rumah akan dituntut Distric Attorney atau jaksa penuntut umum. Tentu saja dengan pasal kelalaian orang tua yang menyebabkan anaknya cedera atau meninggal dunia. Dalam Pasal 267 KUHP Korea yang berbunyi :”Seseorang yang karena kelalaian menyebabkan kematian orang lain, diancam pidana penjara selama tidak lebih dari dua tahun atau denda tidak lebih dari dua puluh lima hwan.

Dengan ini penulis tertarik meneliti judul penelitian, yaitu ***Pertanggungjawaban Pidana***

⁶ <http://www.google.co.id/amp/s/www.inews.id/jabar/amp/lepas-dari-pengawasan-bocah-3-tahun-tewas-terlindas-truk-di-sumedang/420381> diakses, tanggal, 4 Januari 2019.

Terhadap Kelalaian Orang Tua Mengawasi Anak yang Menjadi Korban Kecelakaan Lalu Lintas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana orang tua atas kelalaian mengawasi anak yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas?
2. Bagaimanakah gagasan ideal pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian orang tua?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana orang tua atas kelalaiannya mengawasi anak yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas.
- b. Untuk mengetahui gagasan ideal pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian orang tua.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai kelalaian orang tua terhadap anak.
- b. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c. Untuk memberikan pengetahuan atau wawasan baru bagi kalangan mahasiswa/mahasiswi yang berminat dalam permasalahan Kelalaian Orang tua mengawasi Anak yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas.

C. Kerangka Teori

1. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam

konteks Indonesia, pembaharuan hukum pidana dilakukan agar hukum pidana yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia.⁷ Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Loebby Loqman menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab penting menentukan tindakan yang akan diberikan terhadap orang yang belum dewasa yang melakukan tindak pidana. Pernyataan tersebut didasarkan pada tindakan hakim yang dapat diberikan terhadap orang yang belum dewasa, berhubungan erat dengan kemampuan bertanggungjawab orang yang belum dewasa.⁸

D. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan.⁹
2. Kelalaian adalah kekurangan perhatian terhadap suatu objek dengan tidak disadari.¹⁰
3. Orang tua adalah ayah dan ibu dari seorang anak baik melalui hubungan biologis maupun sosial.¹¹

⁷Tongat, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 20.

⁸Loebby Loqman, *Hal-hal Peniadaan Pidana*, Diktat Pres, Jakarta, 1985, hlm. 159.

⁹Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, 1989, hlm. 24.

¹⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 215.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah *legal research*.¹²

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tertier

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*).

4. Analisis Data

Adapun metode analisa data yang digunakan adalah diskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul, kemudian diolah dengan cara data diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi skripsi melalui analisa data secara kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.¹³

Dalam KUHP tidak terdapat batasan kemampuan bertanggungjawab. KUHP diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur adalah kebalikannya yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti pada pasal 44 KUHP.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

¹¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Orang_tua diakses, tanggal, 27 Februari 2019

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 47.

¹³ Ibid, hlm 49.

¹⁴ H.A Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 260.

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang, lembaga pemerintah dan swasta dengan tujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.¹⁵

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 2 dan Pasal 3 mencantumkan dengan jelas mengenai asas dan tujuan perlindungan anak. Dua buah pasal ini menjadi jiwa dari pasal-pasal lain, karena kedua pasal ini sangat membantu untuk memahami keseluruhan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-Hak Anak, meliputi:

- a. Non Diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

¹⁵ Murni Tukiman, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Ketelantaran Kekerasan Dan Eksploitasi, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat Dari Segi Pembinaan Generasi Muda*, PT. Binacipta, Jakarta, 1984, hlm. 53.

C. Tinjauan Umum Tentang Kelalaian Orang Tua

1. Kelalaian

Para ahli hukum pidana berpendapat bahwa untuk terjadinya *culpa* maka yang harus diambil sebagai ukuran ialah bagaimanakah sebagian besar orang dalam masyarakat bertindak dalam suatu keadaan yang nyata-nyata terjadi. *Culpa* dibedakan menjadi *culpa levissima* yaitu kealpaan yang ringan dan *culpa lata* yaitu kealpaan yang berat. Di dalam hukum pidana dikenal dengan kealpaan yang disadari. Kealpaan yang disadari digambarkan bila seseorang yang menimbulkan delik tanpa sengaja dan telah berusaha menghalangi akibat-akibat yang akan terjadi, akan tetapi akibatnya tetap muncul juga, sedangkan kealpaan yang tidak disadari yaitu seseorang yang mengambil tindakan tanpa menduga akibat yang timbul padahal ia harus menduganya bahwa akibatnya akan terjadi.¹⁶

Moeljatno mengatakan bahwa kelalaian adalah suatu struktur yang sangat rumit karena di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kelalaiandimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, sedangkan dalam kelalaian sifat positif ini tidak ditemukan.¹⁷

¹⁶ C.S.T. Kansil, *O p.cit*, hlm. 55.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rhineka Cipta, cet. Ke-7, 2002, hal. 153

2. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Anak memiliki posisi dan peran sosial penting sebagai bagian dari anggota masyarakat. Masalah anak yang berkembang di masyarakat masih dianggap menjadi tanggung jawab orang tua, karena anak tidak berdaya, lemah dan polos.¹⁸

Orang tua yang tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya karena orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawabnya dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.¹⁹

Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya juga diatur dalam Pasal 45

ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁰

Dalam ketentuan pasal tersebut batasan kewajiban dan tanggung jawab orang tua menjadi lebih jelas yaitu sampai anak sudah kawin atau dapat berdiri sendiri. Adapun maksud dari dapat berdiri sendiri tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut hemat kami, maksud dari frasa “dapat berdiri sendiri” tersebut berarti anak sudah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung kepada orang tua. Dengan demikian, karena anak tersebut sudah melebihi usia 18 tahun dan sudah menikah, maka anak tersebut tidak termasuk sebagai kewajiban dan tanggung jawab orang tuanya lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, menurut hemat kami, apabila anak tersebut ternyata masih belum mampu untuk berdiri sendiri, tidak ada salahnya orang tua tetap membantu anaknya.²¹

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Orang Tua Atas Kelalaian Mengawasi Anak Yang Menjadi Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Anak tetaplh anak dengan segala ketidak mandiriannya yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus di implementasikan dalam kehidupan

¹⁸ Tati Ningsih, “Cara Pandang Hak Asasi Manusia Terhadap Kelompok Rentan Khususnya Anak” *Jurnal PuanRi*, Perlindungan Anak dan Perempuan, Vol. 6, No. 1, Juni 2011.

¹⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ad48c8af2bea/batasan-tanggung-jawab-orang-tua-kepada-anak-ketika-sudah-dewasa>, diakses, tanggal, 17 Mei 2018

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

dan penghidupan mereka. Untuk menjaga tumbuh kembangnya anak perlu adanya Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak terutama terkait dengan hak-hak anak.

Perlindungan hak asasi terhadap anak dapat diberikan dengan cara sistematis yaitu melalui serangkaian program stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan shalat, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan advokasi hukum perlindungan anak.²²

Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tujuan perlindungan anak telah diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu bahwa:

”Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demiterwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Selama anak belum dewasa, kekuasaan orang tua atau tanggung jawab orang tua tidak berakhir dengan adanya perpisahan meja dan tempat tidur dari orang tuanya, karena dalam hal ini perkawinan tetap berlangsung. Siapa yang dalam perpisahan meja dan tempat tidur akan menjalankan kekuasaan orang tua, ditentukan oleh Hakim (Pasal 246 ayat 2).

Orangtua yang tanpa sengaja melakukan kesalahan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa anak kandung merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam

Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), karena akibat dari perbuatan orangtua tersebut yang karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mati. Tindak pidana yang dilakukan oleh orangtua kandung tersebut diancamkan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Kelalaian

Ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan korban meninggal dunia diatur dalam KUHPidana Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XXI Pasal 359, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun.”

2. Unsur Delik karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain

Yang dirumuskan dalam Pasal 359 KUHPidana yang berbunyi: “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.”

1. Kelalaian

Moeljatno mengatakan bahwa kelalaian adalah suatu struktur yang sangat rumit karena di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kelalaiandimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan

²² Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 36.

pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, sedangkan dalam kelalaian sifat positif ini tidak ditemukan.²³

Berdasarkan pengertian kelalaian di atas dikatakan jika culpa adalah keadaan batin pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh, teledor, atau kurang hati-hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi. Jadi dalam kelalaian ini, pada diri pelaku sama sekali memang tidak ada niat kesengajaan sedikit pun untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang dilarang hukum. Meskipun demikian, pelaku tetap patut dipersalahkan atas terjadinya perbuatan dan akibat yang dilarang hukum karena sikapnya yang ceroboh tersebut. Hal ini dikarenakan nilai-nilai kepatutan yang ada dalam kehidupan masyarakat mengharuskan agar setiap orang memiliki sikap hati-hati dalam bertindak.

Dasar dari perbuatan pidana, yakni asas legalitas. Asas legalitas pada hukum pidana yang dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada intinya menyatakan tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan. Oleh karena itu, untuk menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perkara kelalaian orang tua mengawasi anak sehingga menjadi korban kecelakaan lalu lintas, pertama-tama kita harus melihat apakah ada peraturan perundangan yang mengaturnya.

Di Indonesia tidak ada hukum yang mengatur seseorang bisa di

bebaskan hukuman karena orang lain melakukan tindak pidana. Seperti kasus di Pulo Gadung itu sebenarnya orang tua telah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua.

2. Tanggung Jawab Orang Tua

Tanggung jawab orang tua terhadap anak diatur dalam Konvensi PBB, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Konvensi PBB tentang hak-hak Anak, hanya terdapat satu peraturan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak, yaitu orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan dan membina anak, negara mengambil langkah membantu orang tua dalam bekerja agar anak mendapat perawatan dan fasilitas.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang tidak mengatur hak-hak anak karena tujuan undang-undang ini untuk mengatur pasangan suami isteri, walaupun demikian juga diatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam Bab X Pasal 45 sampai dengan Pasal 4, sebagai berikut:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.
2. Orang tua mewakili anak yang dibawah kekuasaannya, mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
3. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan,

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rhineka Cipta, cet. Ke-7, 2002, hal. 153.

kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

4. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pendidikan kepada anaknya.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, tanggung jawab orang tua terhadap anak diatur dalam Bab II Pasal 9 dan Pasal 10, yang menyebutkan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani maupun sosial. Orang tua yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak termasuk seorang yang melakukan tindak pidana bisa dikategorikan kealpaan dan harus adanya pertanggungjawaban pidana kepada orang tua tersebut.

Salah satu ciri dari hampir semua sistem hukum adalah bahwa pertanggungjawaban pribadi terhadap tindak pidana yang telah dilakukan selalu dikaitkan pada keadaan-keadaan tertentu dari mentalnya. Keadaan-keadaan tertentu ini dalam bentuk negatif dirumuskan sebagai kondisi-kondisi memaafkan. Hal inilah yang disebut dengan bentuk negatif.²⁴

Pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan mendasar dalam ilmu hukum pidana, kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan dan percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum.

Berpangkal tolak kepada sistem normatif yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana, mencoba menganalisa tentang pertanggungjawaban

pidana.²⁵ Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk menerima resiko dari perbuatan yang diperbuatnya sesuai dengan Undang-Undang.

Hukum yang mengatur secara spesifik mengenai kelalaian orang tua ini belum ada dalam hukum positif Indonesia. Sehingga kasus-kasus seperti ini masih banyak terjadi dan tidak sampai ke meja hijau pengadilan. Penyelesaian masalah kelalaian orang tua ini dalam mengawasi anak di jalan raya yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas diselesaikan dengan kekeluargaan dan kesalahan di timpakan kepada pengendara dan melupakan kelalaian orang tua. Ganti rugi dan tanggung jawab di beratkan kepada pengendara. Tentu ini tidak adil dan tidak adanya efek jera terhadap orang tua yang lalai dan tidak adanya kesadaran akan kesalahan orang tua itu sendiri.

Dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan pertanggungjawaban pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit tidak dipidana". Justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana.

Tanggungjawab atau pertanggungjawaban berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Sanksi itu sendiri pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati

²⁴Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 20.

²⁵Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, 1989, hlm. 35

norma yang berlaku. Sanksi terhadap norma kesusilaan ialah, pengucilan dari pergaulan dari masyarakat yang bersangkutan.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan apabila tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggjawab pidana.

Pertanggungjawaban orang tua terhadap kelalaiannya dalam mengawasi anak sehingga menjadi korban lalu lintas ini masih saja menitikberatkan kesalahan kepada pengemudi tanpa melihat faktor kelalaian orang tua dalam kasus ini. Hukum Indonesia belum mengatur khusus dan spesifik terhadap masalah tersebut. Tidak adil bagi pengemudi yang harus menanggung semua kerugian dan bertanggjawab atas kejadian tersebut dan melupakan kesalahan orang tua yang lalai. Maka dari itu perlu dilakukannya pembaharuan hukum.

Banyak orang tua tidak sadar kelalaian yang mengakibatkan kematian terhadap anak dapat membawa seseorang diseret ke ranah hukum. Namun, budaya pemakluman masih sangat kental di Indonesia. Hingga kasus-kasus seperti ini sering diselesaikan secara kekeluargaan saja. Padahal di Amerika, orangtua yang karena kelalaiannya menyebabkan anak-anak cedera, cacat, atau bahkan

meninggal dunia karena kecelakaan di dalam rumah akan dituntut District Attorney atau jaksa penuntut umum. Tentu saja dengan pasal kelalaian orang tua yang menyebabkan anaknya cedera atau meninggal dunia. Dalam Pasal 267 KUHP Korea yang berbunyi :”Seseorang yang karena kelalaian menyebabkan kematian orang lain, diancam pidana penjara selama tidak lebih dari dua tahun atau denda tidak lebih dari dua puluh lima tahun.

Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas maka tidak serta-merta pengemudi dapat disalahkan sepenuhnya. Dilihat dari sudut pandang yang lain, orang tua yang lalai tidak mengawasi anaknya saat berada disekitar jalan raya menjadi faktor utama kesalahan dalam kecelakaan ini. Pengemudi bisa dikatakan juga sebagai korban dari kelalaian orang tua ini. Dengan demikian pertanggungjawaban dalam hal kecelakaan lalu lintas yang terjadi merupakan pertanggungjawaban karena adanya kelalaian yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Pengemudi yang menabrak anak tersebut tidak dapat diminta tanggung jawab sepenuhnya dalam hal ini.

B. Gagasan Ideal Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Orang Tua

Kelalaian yang mengakibatkan matinya orang sering tidak disadari oleh pelaku khususnya kelalaian oleh orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung sehingga menyebabkan dirinya mendapat ancaman pidana. Suatu tindak pidana tidak hanya dapat terjadi dengan adanya suatu kesengajaan dari pelaku, tetapi juga terdapat suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya suatu sikap yang kurang hati-hati atau kealpaan dari si pelaku. Sesungguhnya pelaku (pada

umumnya) tidak berniat untuk melakukan suatu tindak pidana. Namun, karena kurang hati-hatian atau bahkan kecerobohnya, pelaku tersebut melakukan suatu tindak pidana. Dalam hukum Indonesia, hal seperti ini telah diatur secara tegas di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Bab XXI tentang Menyebabkan Mati atau Luka-luka karena kealpaan (Pasal 359 s/d 361 KUHP).

Simon berpendapat sama dengan Van Hamel yang berpendapat bahwa isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hatian disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat. Ini memang dua syarat yang menunjukkan dalam batin terdakwa kurang diperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari sudut masyarakat, bahwa dia kurang memperhatikan akan larangan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi terhadap unsur ini pelaku tidak merencanakan sama sekali tindakannya tersebut dan tidak memperhitungkannya dengan seksama sehingga terjadi suatu akibat yang tidak dikehendakinya.

Kasus kelalaian orang tua ini meskipun bisa dianggap suatu tindakan pidana, namun kelalaian orang tua yang berujung kematian anak ini sering kali tidak diberlakukan. Kasus kelalaian orang tua yang berakibat kematian anak bukanlah yang pertama kali, tetapi hingga kini belum ada tuntutan yang berakhir di meja hijau. Orang tua tidak pernah dituntut secara hukum selama ini, padahal jika bisa dibuktikan dari kepolisian kalau yang bersangkutan bersalah bisa saja dituntut dengan pasal kelalaian dan tentunya dengan pembaharuan hukum yang lebih spesifik terhadap kasus kelalaian orang tua yang mengakibatkan kematian. Pidana denda bisa diberlakukan kepada orang tua yang lalai dengan tujuan menjadi pembelajaran agar lebih bertanggungjawab terhadap anak.

Pembaharuan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan menjadi sangat penting, karena kesalahan dalam substansi atau formulasi merupakan kesalahan yang sangat strategis bagi kesalahan dalam tahap-tahap berikutnya, menurut Barda Nawawi Arief bahwa proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum “*in abstracto*”. Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum “*in concreto*”. Oleh karena itu kesalahan atau kelemahan pada tahap kebijakan/legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum.²⁶

Pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pembaharuan hukum pidana dilakukan agar hukum pidana yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia.²⁷

Pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pembaharuan hukum pidana dilakukan agar hukum pidana yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia.²⁸ Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna

²⁶*Op.cit*

²⁷Tongat, *Loc.cit*

²⁸Tongat, *Pidana Kerja Sosial Dalam pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 20.

dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri.

Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahapan yakni:²⁹

- a) Tahap kebijakan legislatif/formulatif
- b) Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif; dan
- c) Tahap kebijakan eksekutif/administrative

Berdasarkan tiga uraian tahapan kebijakan penegakan hukum pidanaa tersebut terkandung didalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat Undang-undang, kekuasaan yudikatif/aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan kekuasaan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam teori Pembaharuan Hukum bahwa proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum “*in abstracto*”. Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum “*in concreto*”. Oleh karena itu kesalahan atau kelemahan pada tahap kebijakan/legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang

dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum.

Dalam kasus kelalaian orang tua yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang anak dapat dilakukan pembaharuan hukum positif yang lebih spesifik seperti hukuman kepada orang tuanya yaitu berupa pidana denda dengan tujuan agar orang tua lebih bertanggungjawab terhadap anaknya yang mana perlindungan dari orang tua adalah hak setiap anak. Terlepas pada berdukanya orang tua yang kehilangan nyawa anaknya lalu harus bertanggung jawab dengan pidana denda yang harus di bayarnya, ini bertujuan agar adanya efek jera dan berkurangnya kasus kelalaian orang tua terhadap anak dikemudian hari.

Kebijakan hukum pidana terkait pembaharuan hukum memang sangat dibutuhkan saat ini melihat begitu banyak desakan dan tuntutan hukum terhadap perkembangan zaman yang semakin berubah dan berkembang. Salah satu nya permasalahan antara kelalaian oraang tua dan pengendara yang bertanggung jawab, seharusnya sebuah hukum melihat dari kedua sudut pandang baik dari tersangka atau pun korban. Namun hal ini belum terwujud dengan baik dikarenakan belum adanya Peraturan Undang-Undang yang mengatur secara spesifik mengenai kasus seperti ini.

Dari penjelasan kasus di atas, penulis merasa perlu di adakannya pembaharuan hukum pidana terkait kelalaian orang tua ini. Permasalahan ini akan terus menerus terjadi jika belum adanya aturan khusus dan spesifik mengenai kelalaian seperti ini. Bukan tidak melegalkan permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi jika tidak adanya hukum yang mengatur jelas maka permasalahan ini akan terus menerus terjadi dan orang tua bisa saja tidak sadar akan tanggung jawabnya terhadap anak.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 138

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pada Pasal 359 KUHP secara regulasinya tidak mengatur tentang kelalaian orang tua terhadap anak secara spesifik. Hukum positif perlu dilakukannya pembaharuan tentang kelalaian orang tua mengawasi anak yang menjadi korban dan meninggal dunia. Dampak yang ditimbulkan dari kasus kelalaian orang tua ini tidak hanya kepada anak tetapi juga kepada pengendara yang sering dijadikan sebagai pelaku utama dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Terlepas dari kesalahan pengendara, kelalaian orang tua merupakan faktor utama pada kecelakaan lalu lintas tersebut.
2. Gagasan ideal pertanggungjawaban pidana berupa peraturan baru tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak dibahas secara detail agar tidak adanya lagi kasus kelalaian orang tua terhadap anak. Pidana denda bisa diterapkan sebagai hukuman kepada orang tua. Terlepas pada berdukanya orang tua kehilangan nyawa anaknya lalu harus bertanggung jawab dengan pidana denda yang harus dibayarnya, ini bertujuan agar adanya efek jera dan berkurangnya kasus-kasus seperti ini terhadap anak dikemudian hari.

B. Saran

1. Pemaharuan hukum tentang kelalaian orang tua ini perlu dilakukan agar penegakan hukum dan perlindungan hukum yang dilakukan lebih khusus dan spesifik sehingga orang tua lebih memahami tanggung jawabnya terhadap anak yang tentu membutuhkan perlindungan dan pengawasan keluarga terutama orang tua itu sendiri dan tidak

serta-merta melupakan kesalahannya karena lalai.

2. Semakin tingginya angka kecelakaan lalu lintas dan salah satunya karena kealpaan menuntut kita melakukan kebijakan hukum yang lebih maksimal kepada pengguna jalan baik pengendara maupun pejalan kaki agar lebih berhati-hati dan terkhusus kepada orang tua yang membawa anaknya agar lebih memperhatikan anaknya sehingga tidak lepas dari pengawasan dan menjadi korban kecelakaan. Pembaharuan hukum akan kasus seperti ini bertujuan agar orang tua lebih bijak dan bertanggung jawab terhadap anak karena adanya hukum yang mengatur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad dan H.M Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Renika Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. RajaGrafind Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

- Farid, H.A Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Firdaus, Emilda dan Sukamarriko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta.
- Kusnan, M. Rosid, 2008, *Hukum Pidana*, Cempaka Putih, Klaten.
- Loqman, Loebby, 1985, *Hal-hal Peniadaan Pidana*, Diktat Pres, Jakarta, 1985.
- Makaraao, Mohammad Taufik, Weny Bukamo, Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jawa Barat.
- Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktik dan Permasalahannya*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Mustikasari, Erni, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta 2009.
- Sahetapy, J.E, 2000, *Pengantar Viktimologi*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Sulistia, Teguh Dan Aria Zulnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Wadong, Maulana Hasan, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Perkawinan*, Prestasi Pustaka Karya, Jakarta.
- Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Jurnal/Kamus**
- Dawit Kiros Fantanye, 2019, *Fighting Corruption and Embezzlement In Third World Contries*, Journal Of Criminal Law, Thompson Reuters Law, *Jurnal Westlaw*, No.9, hlm. 1 diakses pada 10 Februari.
- Ledy Diana, 2011, “Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 1, Februari.
- Widia Edorita, 2010, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1, Agustus.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235.
- D. Website**
- <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/otomotif/read/2019/01/18/082200615/jumlah-korban-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-harus-turun> diakses, tanggal, 18 Januari 2019.